



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 490/A-SERT/VII/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah
- b. Nomor Izin : SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 addendum SK.280/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Pong Tiku, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- e. Luas : ± 22.050 Hektar
- f. Pelaksanaan : 19 s/d 28 Juni 2024
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)  
Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Alfonsus L.Koestono (Auditor Prasyarat)  
Arief Hidayah, A.Md (Auditor Produksi)  
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLK)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 9 Juli 2024 sampai dengan 8 Juli 2030.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 10 Juli 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Diretur

Tanggal 2 Maret 2023

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



## KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 005/A-SERT-PHL/Kpts/VII/2024

### Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI KSU MERANTI TUMBUH INDAH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PEMEGANG PBPH NOMOR : SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2020 TANGGAL 2 NOVEMBER 2020 ADDENDUM SK.280/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 TANGGAL 28 MEI 2021 SELUAS ± 22.050 HA**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 544/ASERT-MTI/PHL/V/2024, tanggal 27 Mei 2024;
  4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
  5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.0



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI KSU MERANTI TUMBUH INDAH.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah dengan nomor : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 9 Juli 2024 sampai dengan 8 Juli 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**.
- KEDUA : Setiap 18 (delapan belas) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah.
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi KSU Meranti Tumbuh Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 9 Juli 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 9 Juli 2024

Berlaku hingga : 8 Juli 2030

Diberikan kepada :

## KSU MERANTI TUMBUH INDAH

SK PBPH Nomor : SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020 Tanggal 2 November 2020  
Addendum Nomor : SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021  
Luas & Lokasi : ± 22.050 - Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara  
Alamat Kantor : Jl. Pong Tiku, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "SEDANG"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL  
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH KSU MERANTI TUMBUH INDAH  
KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)  
4. Arief Hidayah, Amd. (Auditor Sosial)  
5. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : KSU MERANTI TUMBUH INDAH
- b. Izin Awal
  - Pejabat Pengesah : Bupati Nunukan
  - Nomor : 522.11/002/EK-PRODA/2002
  - Tanggal : 5 Januari 2002
  - Luas : ± 15.000 Ha
- c. Izin Pembaharuan
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
  - Nomor : SK.204/Menhut-II/2006
  - Tanggal : 8 Juni 2006
  - Luas : ± 15.080 Ha
- d. Izin Perpanjangan
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : 409/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2020
  - Tanggal : 2 November 2020
  - Luas : ± 12.757 Ha
- e. Izin Perluasan Areal
  - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor : SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021
  - Tanggal : 28 Mei 2021
  - Luas : ± 22.050 Ha
- f. Alamat Perusahaan : Jl. Pong Tiku, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- g. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Pejabat Pengesah : Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulungan
    - Nomor : 204/BH/KDK.17.3/IV/2001
    - Tanggal : 17 April 2001
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Yuses, SH. MH
    - Nomor : 02
    - Tanggal : 3 Januari 2022
  - Pengesahan
    - Instansi : Menteri Hukum dan HAM
    - Nomor : AHU-0003810.AH.01.27.TAHUN 2022
    - Tanggal : 10 Januari 2022
- h. NPWP : 02.028.910.4-723.000
- i. NIB : 8120314003706



- j. Susunan Pengurus
- Ketua : Jamaluddin
  - Sekretaris : Basayul
  - Bendahara : Sailan

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 19 Juni 2024	- Perjalanan dari Jakarta ke Tarakan
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 19 Juni 2024 (Tanjung Selor)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XI Samarinda - Menyampaikan rencana penilaian kinerja PHL PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah - Pengumpulan data dan informasi
3	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 20 Juni 2024	- Perjalanan dari Tarakan ke Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah
4	Konsultasi Publik	Jum'at, 21 Juni 2024 (Penginapan Dwi Putri Aulia - Tulin Onsoi)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, Pemantau Independen (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan KSU Meranti Tumbuh Indah
5	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 22 Juni 2024 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke lapangan - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu - Senin, 22 - 24 Juni 2024 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Senin - Selasa, 24 - 25 Juni 2024 (Lokasi Uji Petik)	- Dokumen ketenaga kerjaan - Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - <u>Aspek Legalitas Kayu</u> : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 26 Juni 2024 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Rabu, 26 Juni 2024 (Base Camp KSU Meranti Tumbuh Indah)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Kamis, 27 Juni 2024	- Perjalanan dari Base Camp Sekako ke Tarakan
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jum'at, 20 Juni 2024 (Tarakan)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHL Wilayah XI Samarinda. - Menyampaikan kegiatan Penilaian Kinerja PHL pada PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah Provinsi Kalimantan Utara telah selesai - Melengkapi data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Jum'at, 20 Juni 2024	- Perjalanan dari Tarakan ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Selasa, 9 Juli 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah yang berlokasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 79,37 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.68/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 9 Juli 2024 s.d. tanggal 8 Juli 2030



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
1. 1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.409/Menlhk/Setjen/ HPL.0/11/2020 tanggal 2 November 2020 dan SK Perubahan Luas sekaligus Perubahan Nomenklatur No. SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas</li><li>- Realisasi tatabatas sampai tahun 2024 adalah sepanjang 35,5 km (30,5 %) dan mempunyai kewajiban merealisasikan penataan batas yang belum ditata sepanjang 81,1 km (69,6 %). Untuk memenuhi kewajiban, Auditi telah mengajukan permohonan diterbitkannya rencana penataan batas areal PBPH kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.</li><li>- Pada areal PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah tidak ditemukan penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK baik oleh masyarakat berupa perkebunan, perladangan, pemukiman dan sebagainya maupun oleh pihak lain seperti izin penggunaan kawasan hutan (IPKH), overlapping dengan perizinan perkebunan, penggunaan jalan, jaringan listrik maupun obyek vital nasional lainnya.</li><li>- Areal kerja PBPH tidak terdapat konflik tenurial maupun penguasaan lahan oleh pihak lain, sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas ± 22.050 Ha (100 %).</li></ul>
1. 2.	Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Visi Msi Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li><li>- Visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan belum seluruh diimplementasikan oleh Auditi.</li></ul>
1. 3.	Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah No. 06/ORG/SK/MTI-NNK/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, disertai <i>job description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li><li>- Ketersediaan GANISPH yang dimiliki Auditi terpenuhi dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya baik pengangkatan/ penugasan dan penempatannya.</li><li>- Hasil review dokumen dan wawancara dengan Auditi, realisasi peningkatan SDM dilakukan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun dan 2 (dua) tahun terakhir dilaksanakan peningkatan SDM pada tahun 2023 dan 2024 melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> mencapai realisasi 51 orang (100,00 %) dari rencana 51 orang.</li><li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li></ul>
1. 4.	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua KSU.</li><li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah. SPI telah</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan. - Terdapat Dokumen Laporan SPI dalam Kelola PHL Tahun 2023 terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi. Tersedia operator SIM-KLHK sistem Sipongi, E-Monev, Siganihut, Sipuhh, Simpel yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KSU namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> - Sosialisasi RKT berjalan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun telah dilaksanakan oleh Auditi setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir berkaitan dengan RKT 2023 dan RKT 2024 sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari Desa Balatikon dan Naputi. - Sosialisasi penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun telah dilaksanakan oleh Auditi setiap tahunnya. Kegiatan sosialisasi 2 (dua) tahun terakhir sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari Desa Balatikon dan Naputi.
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> - Rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022, Revisi RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disahkan, rata-rata mencapai 83,50 % - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 73,33 % ( $\geq 50$ %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>SEDANG</b> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 serta Laporan Hasil Cruising (LHC) hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) yang dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak, tersedia pula data potensi HHBK Tahun 2023. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>BAIK</b> - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan tatawaktu pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang diatur dalam SOP. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTTPH



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 94,11 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 93,73 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, dengan persen tumbuh sebesar 86,67 %.
2.4.	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Pemanenan Ramah Lingkungan / <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) No. 02/SOP-PRO/MTI (Revisi-1), terbitan tanggal 1 Januari 2023, isinya telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li><li>- Terdapat penerapan SOP pemanenan ramah lingkungan (RIL) pada kegiatan pemanenan/penebangan yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan, namun ada beberapa yang dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan SOP.</li><li>- Rata-rata kerusakan tegakan untuk seluruh tingkat permudaan pada areal bekas tebangan adalah: 21,14 %, dan sediaan potensi stock tegakan hutan masih cukup untuk periode daur mendatang.</li></ul>
2.5.	Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2019 s/d 2024 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</li><li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 sampai dengan 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li><li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d 2023) rata-rata adalah sebanyak 16.943,50 m<sup>3</sup> atau 91,84 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 457,00 Ha atau 96,81 % dari target yang direncanakan.</li></ul>
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 113,41 %, Solvabilitas 133,40 %, dan Rentabilitas Positif (12,53 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</li><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2020 s.d 2022, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 61,45 % (perbedaan &gt; 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP).</li><li>- Sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 83,58 % dari anggaran setiap tahunnya, dimana Laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi,</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>sedangkan untuk tahun 2023 belum dapat dihitung pencapaiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam tahun 2020 s.d 2022 mencapai 83,58 %, namun kurang berjalan dengan lancar pada beberapa pelaksanaan kegiatan yang pencapaiannya hanya 66,71 % seperti pada kegiatan produksi/pemanenan hasil hutan.</li><li>- Berdasarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik, realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2020 s.d 2022 rata-rata mencapai 83,49 % dari target yang direncanakan, namun Auditi tidak memiliki dokumen RO dan RKAP sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan Laporan Keuangan tahun 2023 belum di audit oleh Akuntan Publik</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH Periode 2023-2032 (Kep. MenLHK No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022) yaitu seluas 3.291 Ha (14,93 %). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdijen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li><li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 76,71 km (96,86 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8A-4 Scene id T50 NMK hasil peliputan tanggal 15 Mei 2023 dan 3 Agustus 2023, sebagian besar (99,64 %) berupa areal berhutan, baik hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering sekunder. Terdapat upaya penanaman pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung.</li><li>- Terdapat 2 jenis tanah yaitu Podsolik Haplik (Typic Hapludult) dan Kambisol Distrik (Typic Dystropept) yang seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat Desa Balatikon dan Desa Naputi. Kondisi tutupan lahan berhutan pada kawasan lindung cenderung meningkat. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung.</li><li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH Periode 2013-2022 dan RKUPH Periode 2023-2032. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.</li></ul>
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 6 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan pada masing-masing gangguan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 dan kondisi tipe ekosistemnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 85 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 365 unit.</li><li>- SDM Damkarhutla sebanyak 1 regu inti (16 orang) dibantu oleh seluruh karyawan perusahaan dan mitra kerja serta MPA, sedangkan SDM Satpamhut sebanyak 1 orang Seluruh SDM regu inti belum memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan.</li><li>- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		sepenuhnya telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dengan rekomendasi dalam izin lingkungan.</li> <li>- Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</li> <li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3</li> </ul>
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah SOP (15/SOP-EKO/MTI dan 16/SOP-EKO/MTI). Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada KPPN. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 1 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen di kawasan lindung dan areal bekas tebangan untuk memperoleh data time series.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum ada peta sebaran jenis flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi, khususnya untuk jenis yang termasuk kategori CR. Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi berdasarkan kearifan lokal dan jenis pakan satwa dan pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li> <li>- Berdasarkan penerafsiran citra landsat, areal dengan tutupan lahan berhutan baik di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan &gt;90 %. Tidak adanya penurunan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Mekanisme identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Survey Sosial Desa Binaan, Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Penataan Batas Partisipatif, Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau</li> </ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Masyarakat Setempat dan/atau Masyarakat Setempat dan Kelola Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sebagian dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Desa, Dokumen Profil Desa Balatikon tahun 2023, Dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2019-2023, dan Laporan Identifikasi HHBK.</li><li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melakukan realisasi terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan dan pada Desa Naputi dan Desa Balatikon, Namun belum tersedia data penguasaan lahan oleh masyarakat setempat berupa wilayah adat sehingga belum tersedia penandaan batas partisipatif pada wilayah adat yang masuk kedalam wilayah konsesi KSU – Meranti Tumbuh Indah, Sehingga realisasi penandaan batas partisipatif sebagian belum dilaksanakan (50%).</li></ul>
4.2.	Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sebagian dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa: Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada Terdapat sebagian dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa : Laporan Pemetaan Resolusi Konflik tahun 2023 Semester II yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, namun dalam melakukan pemetaan belum seluruhnya dilakukan pemetaan potensi konflik pada tingkat manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah, namun dalam melakukan pemetaan belum seluruhnya dilakukan pemetaan potensi konflik pada tingkat manajemen KSU Meranti Tumbuh Indah.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, Resolusi Konflik, dan Komunikasi Para Pihak yang sudah sesuai dengan Lampiran V Permen LHK No. 8 Tahun 2021, sudah dilakukan sosialisasi dan di setujui oleh para pihak berupa berita acara yang telah di tanda tangani para stakeholder.</li><li>- Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2023, namun belum terdapat pendanaan dan keterlibatan para pihak.</li><li>- Belum tersedia dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik</li><li>- Auditi memiliki laporan monitoring konflik tahun 2023 dengan status nilai prosentase adalah 83,33% (6 konflik yang terjadi, 5 konflik terselesaikan)</li></ul>
4.3.	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam Dokumen RKL-RPL, Profil Desa Balatikon, Laporan Identifikasi HHBK, dan rekapitulasi karyawan maupun kontraktor yang meliputi tenaga kerja lokal.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu : SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif), dan SOP Pola Kemitraan, sudah dilaksanakan sosialisasi dan telah di setujui para pihak berupa Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir yang sudah di tanda tangani oleh para pihak.</li><li>- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2023, Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021-2023, namun belum tersedia Rencana Kegiatan Pola Kemitraan pada rencana kelola sosial.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan bantuan kelola sosial dengan total nilai keseluruhan prosentase rata-rata mencapai 64,96% dari rencana.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH periode 2022-2031 dan RKTTPH Tahun 2019-2023, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2021-2023 dan realisasi pola kemitraan.</li><li>- Tersedia sebagian dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa dokumen RKUPH, dan RKTPHH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa Dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial, dan hasil wawancara dengan BPD Lusan dan Kepala Desa, dalam pemberian bantuan, namun belum tersedia dokumen informasi terkait pemanfaatan HHBK dan wilayah adat pada Desa Balatikon dan Desa Napitu.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial, SOP Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat atas Sumber Daya Hutan, SOP Peningkatan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Setempat, Kelola Sosial, dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif).</li><li>- KSU Meranti Tumbuh Indah telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap sebagian masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 dan 2024 kepada sebagian desa terdampak dalam wilayah konsesi, namun tidak tersedia bukti sosialisasi pada Desa Napitu di tahun 2021 dan 2022.</li><li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2021-2023 melalui program Kelola Sosial Tahun 2021 sebesar 46,47% yaitu terealisasi Rp. 410.767.000 dari rencana Rp. 883.800.000, periode Tahun 2022 ada sebesar 105,36%, yaitu terealisasi Rp. 1.089.985.000 dari rencana sebesar Rp. 1.034.500.000, dan pada periode Tahun 2023 adalah sebesar 59,21 %, yaitu terealisasi Rp. 1.356.214.170 dari rencana sebesar Rp. 2.290.190.850,-, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor tahun 2021-2023 sehingga prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial bernilai 48,29%, dan sudah dilakukan pelaporan pada dinas/instansi setempat.</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.</li><li>- Terdapat Implementasi Jenjang Karir Berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2019 s/d 2023 dengan nilai total prosentase 100%.</li><li>- Pada periode tahun 2023 s.d tahun 2024, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100,00%.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Riau tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 s.d 2023, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Auditi mampu menunjukkan seluruh dokumen legal pemberian PBPH yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi lampirannya berupa peta. Dengan perubahan terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.280/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.3/ 11/ 2020, tanggal 2 November 2020. Hasil pemeriksaan kesesuaian antara SK PBPH dengan peta lampirannya menunjukkan areal kerja dalam SK PBPH seluas ± 22.050 Ha, secara keseluruhan telah sesuai dengan peta lampirannya.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>N/A</b> Hasil telaah terhadap dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032, dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan 2024, hasil wawancara dengan MR serta pemeriksaan lapangan, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 lengkap beserta lampirannya yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.9628/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/12/2022, tanggal 6 Desember 2022
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang disahkan secara <i>Self Approval</i> Melalui SIPASHUT oleh Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah beserta kelengkapan lampirannya berupa yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		<p>kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p> <p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p> <p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang sah dilengkapi lampirannya peta penyebaran Pohon untuk seluruh petak dalam RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan berdasarkan data hasil pelaksanaan ITSP. Data pohon hasil ITSP tercatat dalam LHC dan diunggah Pada SIPUHH dan digambarkan dalam peta sebaran pohon yang tersedia untuk semua petak. Hasil pemeriksaan uji petik lapangan terhadap implementasi ITSP, dinilai dalam hal penandaan pohon dan penomoran pohon yang ditebang dan letak pohon di lapangan sesuai dengan peta</p> <p><b>MEMENUHI</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang berupa Blok RKTPH 2023 dan 2024, serta telah mencakup areal tidak boleh ditebang (KPPN dan sempadan sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH 2023. Implementasi penandaan batas di lapangan telah sesuai SOP dan tanda batas-batas di lapangan terlihat jelas</p> <p><b>MEMENUHI</b> Terdapat penandaan batas blok dan batas petak pada peta RKTPH 2023 dan 2024. Terdapat bukti penandaan batas blok di lapangan, berupa rintis batas dengan tanda cat pada pohon dan pemasangan papan nama batas blok. Sedangkan pada batas antara petak berupa rintis batas dengan tanda cat merah pada pohon sepanjang jalur batas dan terdapat pemasangan papan nama bertuliskan nomor petak. Lokasi batas blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai dengan peta dan seluruhnya terlihat dengan jelas.</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>N/A</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen RKUPH Periode tahun 2023 - 2032, RKTPH Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa dalam usahanya yang dikembangkan Auditi adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan Alam) dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu bulat realisasi produksi RKT 2023 dan RKT 2024 yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara Fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP-Kayu realisasi produksi RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 telah sesuai dengan Buku Ukur pada setiap periode/waktu pembuatan, yaitu setelah dilakukan pengukuran dan pencatatan pada Buku Ukur oleh Petugas Pembuat LHP-Kayu dengan kualifikasi GANISPH Penguji Kayu Bulat yang telah diangkat dan ditempatkan serta terdaftar dalam SIGANISHUT. Tersedia Sarana dan Prasarana SIPUHH pada lokasi Basecamp Km. 43 dinilai memadai dan efektif.
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu bulat realisasi penebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH 2024 (s.d Juni) yang diangkat dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Industri/PBPHH. dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dibuat oleh Petugas Pembuat SKSHHK melalui SIPUHH.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Seluruh kayu bulat realisasi kegiatan produksi telah memiliki tanda-tanda PUHH berupa <i>Barcode</i> yang dipasang pada kayu bulat dan pada tunggak di petak tebangan. Tanda PUHH berdasarkan nomor kayu pada Barcode tercantum dalam dokumen PUHH dan dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya sampai ke petak tebangan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Tagihan DR dan PSDH untuk kayu bulat realisasi produksi RKTTPH Tahun 2023 dan RKTTPH Tahun 2024 (s.d 19 Juli 2024) yang telah di LHP-kan, seluruhnya telah dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan pada SIPNBPNBP. Tidak terdapat tunggakan PNBPNBP atas LHP yang diterbitkan.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat implementasi Tanda SVLK yang dibubuhkan pada Barcode Kayu Bulat dan pada seluruh dokumen SKSHHK. Dinilai Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah telah memiliki AMDAL untuk seluruh areal kerjanya meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Nunukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 543 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004. Serta terdapat Dokumen AMDAL penambahan areal seluas ± 10.195 Ha, penyusunan dokumen lingkungan tersebut dan telah mendapatkan izin lingkungan berupa kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara No. 757/2/SKKL/DPMPTSP.III/ IV/2020 tanggal 03 April 2020. Selain itu terdapat Izin Lingkungan (Perubahan) yang diterbitkan 03 April 2020 oleh Gubernur Kalimantan Utara.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia informasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dan disampaikan pelaporannya melalui Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) pada tiap semester tahun 2023.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial budaya.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki prosedur K3 berupa SOP Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sesuai serta telah mengimplementasikan K3 pada kegiatan pekerjaan SOP tersebut terdapat uraian yang berkaitan dengan K3, Prosedur SMK3 telah sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindak pencegahan dan penanganan K3 sesuai kegiatan pekerjaan pada areal kerjanya, dan telah memiliki Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP SMK3, yang ditunjuk melalui Keputusan Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah, No. 07/SK/MTI-NNK/I/2023, tanggal 03 Januari 2023.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Ketersediaan peralatan K3 tersebut sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan dan penanganan K3, sudah disitribusikan dan digunakan oleh karyawan dan diantaranya dipasang di lokasi-lokasi strategis dan berfungsi dengan baik.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat tiap bulan untuk periode bulan Juni 2023 s.d Mei 2024 oleh Penanggung Jawab K3, dengan laporan Nihil. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin oleh Auditi untuk mengantisipasi dan menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Sampai dengan saat ini belum terbentuk serikat pekerja di lingkup KSU Meranti Tumbuh Indah. Untuk memenuhi hak karyawan dalam hal menjamin kebebasan karyawan terlibat



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dalam kegiatan serikat pekerja berupa pernyataan tertulis dari Ketua KSU Meranti Tumbuh Indah, tanggal 3 Januari 2022.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, No. 560/KEP.01/DTTK-IV/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan KSU Meranti Tumbuh Indah.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan hasil pemeriksaan data Daftar Karyawan PBPH KSU Meranti Tumbuh Indah dan Mitra Kerja periode bulan Juni 2024, menunjukkan tidak terdapat karyawan yang berusia masih di bawah umur 18 Tahun

Bogor, Juli 2024  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur